



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118, Telp (024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang – 50254
Website : www.ditdik.semarang.go.id E-mail : ditdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : B/10420/421.1/VIII/2021**

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AL FALAH

Jl. Gajahmuktadhar Dalam No. 158 Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. Surat Permohonan dari Yayasan Yayasan Permata Mutiara Semarang (YPMS) Semarang
Nomor : 02/ALFALAH/VIII/2020 Tanggal 24 September 2020
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "KB AL FALAH" Semarang
- b. bahwa permohonan Yayasan Yayasan Permata Mutiara Semarang (YPMS) tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "KB AL FALAH";
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi :
- a. Pengelolaan Pendidikan Dasar,
- b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
- c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);

6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : Yayasan Permata Mutiara Semarang (YPMS)

Alamat : JL. GAHARU RAYA NO. 30C

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : KB AL FALAH

Alamat : JL. Gaharu Barat Dalam No. 158 Semarang

Kedua

a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut;

Ketiga

c. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Semarang, 30 Agustus 2021



GUSMAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.



KB AL FALAH SEMARANG

Jl. Gaharu Barat Dalam 158 Kel. Srandol Wetan
Kec. Banyumanik Kota Semarang

Semarang, November 2021

NO : /AL FALAH/X-21
Hal : Pengajuan NPSN

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Semoga keberkahan, kelancaran dan keselamatan dari Allah SWT. selalu tercurah kepada kita semua.

Kami dari KB Al Falah, Jl. Gaharu Barat Dalam no 158 mengajukan NPSN kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Form A LI pengajuan NPSN BARU
2. Foto Copy SK Pendirian
3. Foto copy Kepemilikan Lembaga
4. Foto copy Luas Tanah Milik
5. Foto papan nama sekolah

Demikian atas perhatian dan berkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Hormat Kami
Pengelola KB Al Falah

Fitti Yosvita, S. Md

Tembusan :
1. Arsip

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir PD-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

F I T R I Y O S V I T A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K E B A L F A L A H
J L G A H A R U B A R A T D A L A M
N D I E B F I O I F W O G

b. Alamat

c. Jangjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota

S E M A R A N G

g. Kecamatan

B A N Y U M A N I K

h. Kelurahan

S R O N D O L W E T A N

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

B / 1 0 4 2 0 / 4 2 1 . 1 / VIII/2021

b. Tanggal

3 0 0 8 2 0 2 1

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

B / 1 0 4 2 0 . A / 4 2 1 . 1 / VIII/2021

d. Tanggal

3 0 0 8 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,

SEMARANG
Kabupaten Semarang
[Signature]
FITRI YOSVITA, AMI

Keterangan:

1. Harap mengisi dan menyerahkan formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda memiliki CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pd@sumitradat.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

